



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE -19*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dari penyebaran *Corona virus disease-19* dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu kebijakan daerah yang sejalan dengan kebijakan Nasional;
 - b. bahwa untuk menanggulangi dan memutus rantai *Corona virus disease-19*, perlu adanya kolaborasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, satuan tugas, Instansi Vertikal dan dunia usaha;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-2019* dipandang kurang efektif sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease-19*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Menteri Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE-19.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Banten.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
9. Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
11. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar beraktivitas secara aman pada saat pandemi covid-19 dengan cara menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
12. Penanggulangan adalah proses menanggulangi penyebaran covid 19 yang dilakukan Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pencegahan, penanganan dan penegakan.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyebaran Covid-19 termasuk untuk pengendalian.

14. Penanganan adalah upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 dan melakukan upaya penyembuhan.
15. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
16. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
18. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
19. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
20. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.
21. Dunia Usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Satuan Tugas Covid-19 adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Tingkat Provinsi Banten.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tanggung jawab

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan penanggulangan Covid-19.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kebijakan yang bersinergi dan terintegrasi dengan kebijakan Nasional dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat;
 - b. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program penanggulangan Covid-19;
 - c. mengoordinasikan penanggulangan Covid-19; dan
 - d. melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam penanggulangan Covid-19.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam penanggulangan covid-19, memiliki kewenangan untuk:
 - a. mengalokasikan anggaran;
 - b. menetapkan Satuan Tugas Covid-19;
 - c. melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyebaran Covid-19;
 - d. melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19;
 - e. menerapkan PSBB dan/atau PPKM;
 - f. melakukan surveilans epidemiologi;
 - g. melakukan penanganan pasien Covid-19; dan/atau
 - h. penegakan perda dan Peraturan Gubernur.;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan strategi antara lain sebagai berikut:
 - a. pemetaan penyebaran Covid-19;
 - b. penemuan kasus secara cepat atau dini;
 - c. identifikasi terhadap orang-orang yang melaksanakan kontak dengan pasien Covid-19;
 - d. diseminasi informasi tentang Covid-19 kepada masyarakat;
 - e. koordinasi secara intens antar Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah;
 - f. evaluasi dan pelaporan di setiap tahapan;
 - g. penyelarasan program dan kegiatan Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - h. penegakan peraturan oleh Satpol PP dan/atau Tim Gabungan;
 - i. pemantauan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan

- j. menyatukan persepsi dan komitmen alokasi Pendanaan;
 - k. melibatkan TNI-POLRI dan Instansi Vertikal lainnya di Daerah;
 - l. mengikutsertakan peran serta masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha Swasta, dan BUMN;
 - m. melakukan kerja sama dengan instansi Pemerintahan maupun non pemerintahan;
 - n. koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - o. memanfaatkan teknologi informatika dan memiliki satu data informasi sebagai *basic data* layanan informasi;
 - p. melakukan pembinaan dan pengawasan;
 - q. dapat memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas dalam penanggulangan Covid-19;
 - r. dapat menentukan tempat isolasi mandiri;
 - s. dapat merekrut tenaga kesehatan untuk penanggulangan Covid-19;
 - t. memberikan perlindungan kepada petugas kesehatan masyarakat;
 - u. dapat memberikan perlindungan jaminan sosial kepada petugas kesehatan yang melaksanakan penanggulangan Covid-19;
 - v. mengkoordinasikan pemberian bantuan; dan/atau
 - w. pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan/atau satuan tugas dan Penanganan Covid tingkat Pusat.

BAB III

PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penanggulangan Covid-19 terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pencegahan;
- c. penanganan; dan
- d. penegakan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan untuk terintegrasinya penyusunan program dengan penganggaran.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan/atau urusan penganggaran.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan untuk menghindari penyebaran *Covid-19* yang bertambah dan meluas atau meningkat.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu saat berinteraksi dengan orang lain.
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. menerapkan PSBB;
 - e. tidak melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan atau berkumpulnya banyak orang, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - g. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi;
 - h. melakukan Rapid test antibodi dan/atau antigen;

- i. melakukan Swab PCR;
- j. menghindari tempat keramaian; dan/atau
- k. berdiam atau tinggal di rumah bagi yang memiliki gangguan kesehatan, seperti flu dan demam.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pencegahan dilakukan dengan cara PSBB dan/atau PPKM, arahan norma diantaranya mengenai:
 - a. pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan;
 - b. pembatasan kegiatan aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah Ibadah;
 - d. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang;
 - g. pembatasan kegiatan pesta perkawinan atau khitanan; dan/atau
 - h. pembatasan kegiatan lainnya yang melibatkan orang banyak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PSBB dan/atau PPKM diatur oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penanganan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bagi pasien atau masyarakat di Daerah yang terinfeksi Covid-19.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada RSUD Banten atau Rumah Sakit lainnya dan/atau tempat atau fasilitas lainnya yang ditunjuk Pemerintah sesuai dengan SOP penanganan Covid -19.
- (3) Setiap tenaga kesehatan dan non kesehatan yang ditugaskan di rumah sakit yang ditunjuk dapat memperoleh pembayaran jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kelima

Penegakan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d melalui:
 - a. peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan; dan
 - b. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan dan tugas.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional penegakan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 10

Setiap orang penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan penanggulangan Covid-19;
- c. memperoleh data dan informasi publik seputar Covid-19;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Covid-19; dan
- e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. mematuhi protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. mematuhi ketentuan PSBB dan/atau PPKM;

- c. melaksanakan pemeriksaan Rapid test atau PCR dan/atau swab antigen untuk diidentifikasi karena adanya kontak dengan pasien Covid-19;
 - d. mematuhi tata cara penguburan jenazah pasien Covid-19; dan
 - e. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Dalam pencegahan penyebaran Covid-19, setiap orang wajib mengikuti pemeriksaan untuk memperlambat atau memutus penyebaran Covid-19 dari pasien di lingkungan terdekat.
- (3) Dalam penanganan Covid-19, setiap orang wajib:
- a. mengikuti pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan;
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19; dan
 - d. mematuhi pedoman dalam penanganan Covid-19.

Pasal 12

Setiap Rumah Sakit yang diperuntukan layanan pasien Covid-19 wajib memberikan pelayanan pada pasien Covid-19.

Pasal 13

Setiap petugas kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memberikan pelayanan pada pasien Covid-19 sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. kerja sosial.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling sedikit 2 (dua) kali.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setelah dilaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha, atau pengelola, atau penanggungjawab atau penyelenggara tempat fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana protokol kesehatan melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling sedikit 2 (dua) kali.
- (3) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setelah dilaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3), diberikan paling singkat 14 (empat belas) hari.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pamong Praja.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan PSBB dan/atau PPKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kerja sosial;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling singkat 30 hari (tiga puluh) hari.

- (3) Rekomendasi pencabutan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setelah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak ditindaklanjuti oleh pelanggar.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup izin yang diterbitkan Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif denda paling sedikit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pamong Praja.

Pasal 18

- (1) Setiap Rumah Sakit yang melanggar ketentuan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pencabutan izin;
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari laporan masyarakat atau dugaan penolakan melakukan penanganan Covid-19 dan hasil investigasi Dinas terhadap dugaan penolakan melakukan penanganan Covid-19.
- (3) Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Setiap petugas kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pencabutan izin praktek;
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya laporan masyarakat dan hasil investigasi Dinas terhadap dugaan penolakan melakukan penanganan Covid-19.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, telah diberikan kepada Setiap orang, namun yang bersangkutan mengulangi pelanggaran, maka dapat diberikan sanksi pidana dan/atau denda, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang penegakannya berkoordinasi dengan Kepolisian RI.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berperan dalam melakukan penanggulangan Covid-19.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. memberikan kontribusi yang luar biasa dalam penanggulangan;
 - b. konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha/ kegiatan/ lembaga; dan/ atau
 - c. melakukan inovasi dan pengembangan kreatifitas dalam upaya penanggulangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam atau sertifikat penghargaan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilaksanakan penilaian oleh Tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanggulangan Covid-19.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat dan/ atau badan usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain dalam bentuk:

- a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama dan adat istiadat di lingkungan tempat tinggal;
- b. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat kegotongroyongan dalam membantu dan meringankan beban ekonomi yang terinfeksi atau terkonfirmasi positif Covid-19 dan keluarga; dan
- c. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam masa pandemi Covid-19.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dan/atau PPKM dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dan/atau PPKM dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB dan/atau PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Wali Kota, dan/atau PPKM sesuai dengan instruksi Gubernur;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB dan/atau PPKM, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal di Daerah, pihak swasta, akademisi, masyarakat, dan media agar turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB dan/atau PPKM.

- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB dan/atau PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Covid-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang kesehatan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang kesehatan;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 dikenakan Denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan/atau dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 27

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab atau penyelenggara tempat fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 dan Pasal 20 dapat dikenakan Denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 28

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 30

Barang Siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan tentang Wabah Penyakit Menular.

Pasal 31

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 32

- (1) Proses persidangan tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilaksanakan di tempat pemeriksaan dengan mengikutsertakan tim yang antara lain berasal dari:
 - a. PPNSD Provinsi dan/atau PPNSD Kabupaten/Kota
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - d. Kehakiman Republik Indonesia.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat perintah tugas.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Penanggulangan Covid-19 dilakukan secara bersama-sama berpedoman pada Standar Operasional yang ditetapkan Pemerintah atau Satgas Covid 19.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan penanggulangan Covid 19 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Perundang-undangan atau pedoman teknis yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang pada
tanggal 8 Februari 2021

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM


Diundangkan di Serang pada
tanggal 9 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

AL MUKTABAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN (1-28/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE -19*

I. UMUM

Corona Virus Disease 2019 ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai pandemi dan dinyatakan “ke daruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”. Pemerintah Provinsi Banten Daerah termasuk Daerah yang merasakan dampak yang ditimbulkan dari penyebaran Covid-19, memiliki letak geografis dan posisi geostrategis sebagai pintu gerbang pulau jawa dan sumatera bahkan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan asia dan internasional. Sebagai Daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah DKI jakarta masyarakat di wilayah Provinsi Banten juga memiliki rutinitas/aktivitas ke Jakarta sehingga adanya Pandemi covid-19, berdampak diantaranya terhadap moda transportasi dan kegiatan lainnya di bidang jasa, industri dan ekonomi (UMKM).

Setelah kurun waktu menanggulangi laju penyebaran Covid-19, di wilayah Provinsi Banten belum signifikan menurun, bahkan semakin meluas, diantara faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Belum efektifnya penegakan protokol kesehatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengetatan protokol kesehatan di perkantoran, dunia usaha (industri) dan parawisata;
3. Masyarakat menghindari dilakukannya testing dan tracing dalam mengidentifikasi penyebaran Covid-19, dan dalam rangka upaya penemuan kasus secara cepat dan dini; dan
4. Masyarakat tidak menghiraukan himbauan pemerintah untuk lebih baik tetap di rumah dan tidak berkerumun di luar rumah.

Beradaptasi dengan kebiasaan baru yang tidak didukung oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah secara promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif menjadi kurang optimal sehingga dengan memperhatikan

berbagai masukan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dan Kepolisian Republik Indonesia (Kapolda Banten) disusun Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid-19, yang bertujuan untuk:

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kepada petugas yang melaksanakan penanganan Covid 19;
2. menumbuhkan kesadaran masyarakat, dunia usaha (industri) terhadap kebiasaan adaptasi baru;
3. mempercepat proses pemutusan rantai Covid-19;
4. membangun kemitraan dan kolaborasi masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah provinsi/kab/kota dan dunia usaha; dan
5. menjadi landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Covid-19;

Dalam rancangan peraturan daerah tentang Penanggulangan Covid-19, berisi:

1. tanggung jawab dan kewenangan;
2. Penanggulangan;
3. Hak dan kewajiban;
4. sanksi administratif;
5. penghargaan;
6. peran serta masyarakat;
7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
8. ketentuan pidana;
9. ketentuan lain-lain; dan
10. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan yang dimaksud dengan perangkat daerah yang membidangi penganggaran adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah unsur pemerintahan yang memiliki tugas dalam penanggulangan covid-19 antara lain satgas dan lain-lain.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rumah sakit lainnya adalah rumah sakit yang diperuntukkan melaksanakan penanganan pasien Covid-19.

Yang dimaksud dengan tempat atau fasilitas lainnya adalah tempat yang ditunjuk pemerintah daerah yang digunakan untuk penanganan Covid-19, seperti tempat isolasi mandiri.

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 9
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan tugas peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan, antara lain Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Biro Hukum.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 93